

LEMBAR DISPOSISI	
Tanggal Surat : 18 APRIL 2022	No. Surat : 009/909/BpkAD-111
Alamat Surat Bupati paser	DITUJUKAN KEPADA 2022
NO. AGENDA	☐ SEKERTARIAT ☒ KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM ☒ KASUBBAG KEUANGAN ☐ KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
PERIHAL	☐ BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK ☐ KASI PINDAH DATANG PENDUDUK ☐ KASI IDENTITAS PENDUDUK ☐ KASI PENDATAAN PENDUDUK ☐ BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL ☐ KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN ☐ KASI KELAHIRAN ☐ KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN ☐ BIDANG PIK ☐ KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN ☐ KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN ☐ KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM. ☐ BIDANG PDIP ☐ KASI. PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN ☐ KASI KERJASAMA ☐ KASI INOVASI PELAYANAN
INSTRUKSI KEPALA DINAS	
CATATAN SEKRETARIS Telong segera disampaikan laporan keuangan per bulan atas pelaksanaan APBD thn berjalan	
CATATAN KABID	
NO. AGENDA 157 / DUPS / 2022	YANG MENERIMA
TGL DITERIMA 19 APRIL 2022	

BUPATI PASER

Nomor : 009 / 723 / BPKAD-III / 2022
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Sifat : Penting
Perihal : Penyampaian Laporan Keuangan
Per bulan atas Pelaksanaan APBD
tahun berjalan

Tana Paser, 18 April 2022
Kepada :
Yth. Kepala OPD Se – Kabupaten Paser
di –
Tempat

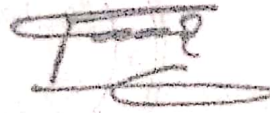
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang, Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah maka dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, OPD selaku entitas akuntansi wajib menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan tersebut dimohon untuk disampaikan secara per bulan beserta (terlampir) posisi rekonsiliasi arus kas masuk dan posisi arus kas keluar (cash opname) dan posisi rekonsiliasi aset tetap.

Mengingat pentingnya hal tersebut di atas, maka kepada seluruh OPD agar menyampaikan Laporan tersebut paling lambat awal bulan berikutnya (14 hari bulan berjalan) disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Paser cq. Bidang Akuntansi selaku koordinator dan konsolidator penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih

BUPATI

dr. FAHMI FADLI